

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman yang semakin pesat melahirkan perubahan-perubahan dalam masyarakat khususnya di Indonesia. Perubahan tersebut mulai me-*modern*-kan pola pikir, bahasa, perilaku, cara berpakaian sampai dengan adat atau kebiasaan. Hal-hal yang dulunya biasa dilakukan secara tradisional atau sesuai dengan budaya daerah yang telah diselaraskan dengan agama, kini sedikit demi sedikit mulai berubah lebih modern. Peter L Berger melukiskan bahwa manusia moderen mengalami *anomie* yaitu suatu keadaan dimana setiap individu merasa kehilangan ikatan yang memberikan rasa aman dan kemantapan dengan sesama manusia, sehingga manusia kehilangan arah dan arti kehidupan di dunia ini.²

Waithood adalah bentuk perkembangan dari perubahan perilaku sosial dalam masyarakat. Perubahan perilaku tersebut dipengaruhi dengan munculnya berbagai media sosial baru seperti twitter, facebook, instagram, youtube, dan lain sebagainya.³ Hal ini menyebabkan para pemuda Indonesia lebih sadar akan isu-isu terkait kesetaraan gender. Oleh karena itu, *waithood* banyak dilakukan oleh generasi milenial, terutama pada perempuan.

Tuntutan untuk menikah jauh lebih berat pada perempuan daripada laki-laki. Kehidupan melajang bagi perempuan bukanlah situasi yang bebas dari

² Ernita Dewi, "Transformasi Sosial dan Nilai Agama" (*Jurnal Substantia: IAIN Ar-Raniry, Vol 14 (1), 2012*), 114

³ Andika, dkk., "Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan" (*Jurnal Riset Agama, Vol. 1 (3), 2021*), 6

tekanan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya usia, tekanan dan tuntutan yang dihadapi seorang perempuan bisa semakin berat dan rumit, terlebih bagi perempuan yang masih melajang di usia 30 tahun. Hal ini disebabkan oleh kentalnya budaya patriarki pada masyarakat Indonesia dan tuntutan dari keluarga yang menginginkan anak perempuannya untuk menjalani pernikahan sehingga mereka dapat dihargai sebagai anggota masyarakat yang utuh ketika mereka menjadi seorang istri dan ibu dalam sebuah keluarga.

Pernikahan di usia muda saat ini sudah jarang terjadi. Kebanyakan para pemuda baik laki-laki maupun perempuan cenderung enggan melakukan pernikahan di usia muda. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, yang intinya ketidaksiapan dari para pemuda untuk menjalankannya. Banyak dari mereka berasumsi bahwa menikah di usia muda akan menghambat berbagai pencapaian yang belum mereka raih. Menikah muda juga dianggap berpengaruh pada kepuasan pernikahan yang rendah, yang rentan akan konflik hingga berujung pada perpisahan.

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa usia seseorang diperbolehkan menikah menurut negara adalah di atas usia 19 tahun dan ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki. Sejalan dengan itu kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa “usia ideal pernikahan pertama adalah antara usia 20 tahun sampai dengan 35 tahun, namun dari data real time program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) menunjukkan semakin tingginya usia pernikahan

pertama pada perempuan”.⁴ Artinya banyak perempuan dan laki-laki yang melakukan pernikahan pertamanya di usia yang tua dibandingkan dengan yang menikah pertamanya di usia muda. Hal ini disebabkan oleh adanya gerakan menunda pernikahan atau *waithood*.

Jika usia ideal pernikahan pertama seseorang dalam rentang usia 20-35 tahun, maka berbeda halnya dengan usia ideal kehamilan pertama bagi perempuan. Usia ideal kehamilan pertama adalah dalam rentang usia 20-30 tahun. Sehingga, seorang perempuan yang hamil pertamanya pada usia 30-35 tahun berada pada tingkat kewaspadaan, terutama jika kehamilan tersebut pada usia di atas 35 tahun maka kehamilannya sangat beresiko baik bagi ibu maupun janinnya. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, perempuan mengalami penurunan tingkat kesuburan dan beresiko mengalami gangguan kesehatan. Rendahnya usia perkawinan pertama secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang. Semakin rendah usia pernikahan pertama seseorang maka semakin panjang pula masa reproduksi dan dapat menaikkan tingkat kesuburannya dan begitu pula sebaliknya.

Diane Singerman dalam risetnya tentang *waithood* menerangkan bahwa *waithood* adalah singkatan *wait adulthood* yang artinya menunda kedewasaan dimana dewasa diartikan sebagai pernikahan. Namun ia tidak menyebutkan secara lugas mengenai pada usia berapa seseorang dapat dikategorikan sebagai *waithood*. Sehingga, peneliti menyimpulkan batasan usia seseorang dikatakan *waithood* berdasarkan penjelasan usia ideal pernikahan dan

⁴ CNBC Indonesia, *Fakta Baru: Warga RI Malas Nikah*, https://youtu.be/ub4ju_fDtyg?si=GvxJ7N33rvaqbC84, diupload pada 21 Juni 2023

kehamilan pertama di atas yang mana *waitthood* adalah seseorang yang berusia 30 tahun ke atas dan menunda pernikahan karena berbagai hal.

Singerman menyebutkan alasan banyaknya anak muda, terutama di Mesir dan sekitarnya, yang merundingkan kembali masa depan mereka untuk melaksanakan sebuah pernikahan dikarenakan kebutuhan atau biaya untuk sebuah pernikahan lebih mahal dibandingkan dengan biaya pada zaman dahulu, dimulai dari biaya lamaran atau tunangan, cincin dan gaun pernikahan, catering, sewa venue, dan lain-lainnya.⁵

Dalam penelitian terdahulu oleh Rizki Dwi Jayanti dan Achmad Mujab Masykur mengungkapkan bahwa alasan seseorang mengambil keputusan *waitthood* karena faktor biaya yang kurang mencukupi, belum menemukan jodoh dan lelaki yang mau menerima kondisi adik kembar yang keterbelakangan mental, serta pernah gagal merencanakan pernikahan dan belum menemukan pasangan kekasih yang baru.⁶ Penelitian lain menambahkan fokus pada karir, berniat untuk fokus pada keluarga, selektif dalam memilih pasangan, dan berniat untuk hidup mandiri menjadi alasan *waitthood* pada masyarakat Sulawesi Utara.⁷

Alasan *waitthood* yang diungkapkan pada penelitian sebelumnya merupakan alasan-alasan yang rasionalitas. Hal ini bertolak belakang dengan alasan para ulama terdahulu yang sampai wafatnya dalam keadaan belum menikah dikarenakan selama hidupnya sibuk beribadah, membela agama,

⁵ Diane Singerman, *The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East* (Wolfensohn Center For Development, 2007), 7

⁶ Rizki Dwi Jayanti dan Achmad Mujab Masykur, "Pengambilan Keputusan Belum Menikah Pada Dewasa Awal" (*Jurnal Empati Vol. 4 (4)*, 2015), 250

⁷ Rani Wulandari, "Waitthood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan" (*Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 6 (1)*, 2023)

menuntut ilmu dan mendakwahnya, serta mendekati diri kepada Allah Swt. Sehingga alasan seseorang *waithood* tidak dapat disamakan dengan para ulama yang belum menikah seumur hidupnya dikarenakan alasan agama. Hal ini dikarenakan para ulama terdahulu tidak menikah bukan karena berpemahaman *waithood* ataupun *childfree*.⁸

Praktek *waithood* sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama dan berkembang terutama di dunia Barat, meskipun istilah *waithood* ini baru dan belum banyak yang mengetahuinya. Praktek *waithood* juga tidak digaungkan secara terang-terangan seperti halnya *childfree*, tetapi prakteknya tanpa disadari semakin berkembang termasuk di Indonesia. Menurut hasil Susenas tahun 2023, sekitar 68,29 persen pemuda belum kawin sedangkan yang berstatus kawin sebesar 30,61 persen dan sisanya adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati.⁹ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa presentase seseorang yang belum melakukan pernikahan lebih tinggi daripada yang telah melakukan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup *waithood* banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Sedangkan menurut hasil Susenas 2023 menyatakan bahwa pemuda laki-laki dan perempuan Indonesia yang belum menikah banyak ditemui di perkotaan dengan presentase sebanyak 75,52%.¹⁰ Hal ini sejalan dengan apa yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur tercatat hanya memiliki tiga kota, yaitu kota Balikpapan, kota Samarinda dan

⁸ Yunian Purnama, *Larangan Tabattul*, <https://muslim.or.id/72027-larangan-tabattul.html>, diakses pada 15 Juni 2024

⁹ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Statistik Pemuda Indonesia 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 9

¹⁰ *Ibid*, 23

kota Bontang dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kota Samarinda. Menurut data statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur, jumlah pernikahan di Kota Samarinda dari tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah pernikahan pada tahun 2021 sebanyak 5.393 orang, tahun 2022 sebanyak 5.252 orang, dan pada tahun 2023 sebanyak 5.217 orang. Begitu pula dengan salah satu kecamatan di Kota Samarinda yang memiliki penurunan jumlah pernikahan dibandingkan pada tahun 2022, yaitu 961 orang pada tahun 2023.¹¹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin menurunnya jumlah pernikahan di kecamatan Samarinda Ulu yang menandakan bahwa menurunnya minat seseorang yang berusia di atas 30 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Padahal dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul Saw. telah banyak disebutkan bahwa menikah sangat dianjurkan oleh Islam, Allah Swt. akan menjamin kecukupan bagi orang yang menyegerakan suatu pernikahan, menikah adalah sunnah Rasul Saw. yang juga dilakukan olehnya, dengan menikah akan menyempurnakan separuh agama, setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, masih banyak pemuda yang memilih untuk *waithood* dikarenakan berbagai alasan.

Urgensi dari penelitian ini adalah permasalahan kontemporer seperti *waithood* sudah seharusnya dikaji lebih dalam sebagaimana halnya permasalahan kontemporer lainnya karena *waithood* hanya bersifat sementara. Artinya, seseorang pada dasarnya memiliki keinginan menikah namun

¹¹ BPS Kota Samarinda, *Kota Samarinda Dalam Angka 2024* (Samarinda: BPS Kota Samarinda, 2024), 148

menundanya sementara dengan alasan-alasan tertentu. *Waithood* dilakukan oleh seseorang yang sudah melewati usia ideal menikah yaitu telah berusia 30 tahun ke atas, yang berarti seseorang secara materi maupun mental seharusnya telah matang dan siap untuk melakukan pernikahan.¹²

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan teori *ma'ālātul af'āl* dalam penggalan hukumnya dan teori ini dipandang cocok untuk diterapkan pada penelitian mengenai *waithood* ini. Di sisi lain, teori ini dapat mengkaji *waithood* secara rinci dikarenakan penggalan hukumnya dengan mempertimbangkan atau memprediksi kepada akibat yang akan terjadi jika *waithood* tetap dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Sehingga, hukum *waithood* dapat berubah-ubah sesuai dengan alasannya sebagaimana hukum asli menikah yang sunnah dapat berubah-ubah menyesuaikan keadaan seseorang.

Sebagaimana yang diterangkan oleh Abdurrahman Al-Sanusi bahwa teori *ma'ālātul af'āl* adalah mewujudkan kepastian hukum dengan melihat kepada dampak yang menyertainya ketika merealisasikan hukum tersebut dari segi hasil tujuan dan hal-hal yang terlahir dari ketetapanannya. Artinya, upaya¹³

melirik atau memprediksi akibat yang akan ditimbulkan dari suatu permasalahan atau tindakan, apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dibolehkan dan dianjurkan, atau justru berakibat kepada kemudharatan dan menimbulkan kerusakan, atau mengakibatkan sesuatu yang bertentangan

¹² Jayanti dan Masykur, "Pengambilan Keputusan Belum Menikah Pada Dewasa Awal", 251

¹³ Abdurrahman Al-Sanusi, *I'tibār Al-Ma'ālāt Wa Murā'ah Natāij Al-Taṣarrufāt* (Saudi Arabia: Daar Ibnul Jauzi, 2003), 19

dengan prinsip-prinsip dasar Islam.¹⁴ Dengan upaya memprediksi ini akan terlihat apa yang akan terjadi nantinya, apakah menunda pernikahan dengan alasan yang diungkapkan tersebut akan lebih baik bagi seseorang yang melakukannya daripada harus segera menikah atau justru sebaliknya, tentunya dengan melihat kepada dampak hukum yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul **“*Waithood* Perspektif Teori *Ma’ālatul Af’āl* (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)** ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk melihat *waithood* dalam pandangan Islam melalui kajian terhadap teori tersebut. Sehingga, seseorang yang melakukan *waithood* dapat mempertimbangkan ulang keputusannya untuk menunda pernikahan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah permasalahan *waithood* yang terjadi pada masyarakat kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang berusia 30 tahun ke atas dan saat ini sedang menunda pernikahan yang disebabkan oleh beberapa alasan tertentu yang dikaji dengan teori *ma’ālatul af’āl* untuk memprediksi akibat yang terjadi dari perbuatan *waithood* tersebut.

Berdasarkan fokus dari penelitian ini, maka ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji, sebagai berikut:

1. Mengapa *waithood* terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda?
2. Bagaimana konsekuensi yang dirasakan oleh seseorang yang melakukan *waithood* di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda?

¹⁴ Helmi Basri, *Teori Ma’alatul Af’aal (Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari’ah)* (Jakarta: Kencana, 2021), 11-12

3. Bagaimana analisis *waithood* yang terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda perspektif teori *ma'ālātul af'āl*?

C. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan *waithood* di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yang dirasakan oleh seseorang yang melakukan *waithood* di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
3. Untuk menganalisis *waithood* yang terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda perspektif teori *ma'ālātul af'āl*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan dalam hukum keluarga Islam khususnya mengenai teori *ma'ālātul af'āl* dan *waithood* serta memperkaya referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa atau peneliti yang lain pada masa yang akan datang sekaligus sebagai penerapan ilmu bagi peneliti sendiri khususnya dalam disiplin ilmu hukum keluarga Islam (HKI).
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini:

- a. Bagi seseorang yang melakukan *waithood*, dapat menjadi wawasan sekaligus pedoman terhadap gaya hidup *waithood* yang dipilihnya sehingga pilihannya tersebut dapat tetap pada syari'at Islam.
- b. Bagi masyarakat, dapat menjadi sumber informasi yang jelas terhadap gaya hidup *waithood* sehingga tidak mudah men-*judge* seseorang yang melakukan *waithood* dan dapat menyikapinya dengan baik.
- c. Bagi mahasiswa atau peneliti yang selanjutnya, agar dapat menjadi acuan dan bahan rujukan khususnya mahasiswa pascasarjana program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk meneliti lebih lanjut mengenai *waithood*.

E. Penegasan Istilah

1. *Waithood*

Waithood adalah suatu perbuatan menunda yang tidak disengaja dalam pernikahan yang sering kali disebabkan oleh realitas politik dan ekonomi yang memaksa kaum muda memasuki masa dewasa yang tertunda, namun penundaan ini semakin terencana seperti ketika perempuan muda menunda pernikahan untuk melanjutkan pendidikan dan karirnya.¹⁵

2. Teori *Ma'ālātul Af'āl*

Ma'ālātul af'āl adalah mewujudkan kepastian hukum dengan melihat kepada dampak yang menyertainya ketika merealisasikan hukum

¹⁵ Marcia C. Inhorn dan Nancy J. Smith-Hefner, *Waithood: Gender, Education, and Global Delays in Marriage and Childbearing* (New York: Berghahn Books, 2021), 12

tersebut dari segi hasil tujuan dan hal-hal yang terlahir dari ketetapannya.¹⁶ *Ma'ālātul af'āl* adalah upaya memprediksi akibat yang akan ditimbulkan oleh sebuah permasalahan atau tindakan apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dibolehkan dan dianjurkan, atau justru berakibatkan kepada kemudharatan dan menimbulkan kerusakan, atau mengakibatkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan *maqashid syari'ah* sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas, penelitian tentang *Waithood Perspektif Teori Ma'ālātul Af'āl (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)* adalah perbuatan menunda pernikahan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang disebabkan oleh beberapa alasan tertentu. Penelitian tentang alasan masyarakat memilih *waithood* beserta dampak yang dirasakan oleh seseorang yang melakukannya, yang kemudian dikaji menggunakan teori *ma'ālātul af'āl*.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian yang menjelaskan beberapa alasan yang melatarbelakangi pemilihan tema dan judul penelitian. Dilanjutkan dengan fokus dan pertanyaan yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Kemudian kegunaan penelitian yang dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kegunaan penelitian bagi

¹⁶ Al-Sanusi, *I'tibar Al-Ma'aalaat Al-Afaal Wa Mura'atu Nataaij Al-Tasharrufaat*, 19

¹⁷ Basri, *Teori Ma'alatul Af'aal (Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah)*, 11-12

seseorang yang melakukan *waithood*, bagi masyarakat, dan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian ini. Dan subbab terakhir akan diterangkan sistematika penelitian ini dari bab pertama sampai bab akhir.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang kajian pustaka terhadap anjuran menikah dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai *waithood*, pembahasan tentang pernikahan di usia muda yang dilakukan seseorang pada usia ideal menikah, yaitu 19-30 tahun, dan pembahasan terakhir mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *ma'ālātul af'āl*. Selain tinjauan pustaka, dalam bab ini juga akan dicantumkan penelitian terdahulu.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang menguraikan tentang rancangan penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang mencakup tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles, Hubermann dan Saldana yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan terakhir untuk mengecek keabsahan datanya akan digunakan cara triangulasi yang dibagi menjadi dua, yaitu triangulasi sumber dan teknik.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang menguraikan tentang data statistik di kecamatan Samarinda Ulu untuk mengetahui seberapa banyak pemuda yang melakukan *waithood* di sana. Kemudian, peneliti menguraikan semua data yang didapat dari lapangan baik yang berupa hasil wawancara,

observasi maupun dokumentasi. Setelah itu, data yang telah dipaparkan tersebut disimpulkan dan disatukan dalam subbab temuan penelitian.

Bab kelima berisi pembahasan yang menguraikan jawaban-jawaban dari ketiga pertanyaan penelitian diantaranya menjelaskan *wait hood* yang terjadi di kecamatan Samarinda Ulu, konsekuensi yang dirasakan oleh seseorang yang melakukannya, dan analisis *wait hood* pada masyarakat kecamatan Samarinda Ulu terhadap teori *ma'ālātul af'āl* yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini. Analisis ini menjelaskan satu persatu alasan *wait hood* yang diungkapkan oleh informan jika dilihat dari dampak hukumnya (*ma'ālātul af'āl*).

Bab keenam berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari semua data dan analisisnya sehingga dapat menjawab ketiga pertanyaan yang ditanyakan dalam bab pertama. Selain kesimpulan, dipaparkan juga saran-saran perbaikan dari peneliti setelah penelitian selesai dilakukan.